



**SALINAN**

BUPATI KEPAHIANG  
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) jo. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Operasional BPD Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Bada Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  8. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan

- rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
  11. Sekretariat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kepala Urusan.
  12. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Operasional yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
  13. Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun yang selanjutnya disebut Kadus adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.
  14. Penghasilan Tetap atau selanjutnya disebut Siltap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  15. Tunjangan adalah penerimaan yang sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemertintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghitungan besaran Siltap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD yang bersumber dari ADD yang dianggarkan dalam APBDes agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD dapat memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD yang bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa.

## BAB III SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa

### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Siltap.
- (2) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### Pasal 4

- (1) Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan:
  - a. Siltap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
  - b. Siltap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
  - c. Siltap Perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.022.200 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Siltap minimal Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain DD.

### Bagian Kedua

#### Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

### Pasal 5

- (1) Selain menerima Siltap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pengalokasian tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis dan kemampuan keuangan Desa.

### Pasal 6

- (1) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan istri/suami;
  - c. tunjangan anak; dan
  - d. tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah tunjangan yang diberikan karena jabatan yang melekat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari Siltap Kepala

- Desa dan Perangkat Desa yang diterima sesuai dengan jabatannya masing-masing.
- (3) Tunjangan Suami/Istri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih memiliki suami/istri, paling banyak 1 (satu) orang suami/istri dengan besaran paling banyak 5% (lima per seratus) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima sesuai dengan jabatannya masing-masing.
  - (4) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki anak, dengan batasan paling banyak 2 (dua) orang anak, usia paling tinggi 25 tahun dan/atau belum pernah menikah dengan besaran paling banyak 2% (dua per seratus) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima sesuai dengan jabatannya masing-masing.
  - (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah tunjangan yang diberikan hanya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran mengikuti mekanisme dan peraturan yang berlaku pada Badan/Kantor/Instansi/Perusahaan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan serta tidak dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah terdaftar dan/atau telah menggunakan jasa asuransi kesehatan pada salah satu Badan/Kantor/Instansi/Perusahaan jasa asuransi kesehatan lainnya.
  - (6) Memenuhi tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
  - (7) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa hanya menerima Tunjangan dan Penghasilan lainnya.
- (2) Siltap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan BPD diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

### BAB IV TUNJANGAN BPD

#### Pasal 8

- (1) BPD menerima Tunjangan.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDDes yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDDes.
- (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan BPD.

#### Pasal 9

Ketentuan besaran tunjangan BPD, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalokasian Tunjangan BPD ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis dan kemampuan keuangan Desa.
2. Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk

- untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD dapat menerima Tunjangan.
3. Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENGUNAAN BELANJA DESA DALAM APBDES

### Pasal 10

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah APBDes untuk mendanai:
  - a. Penyelenggaraan pemeritahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa;
  - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah APBDes untuk mendanai:
  - a. Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. Tunjangan dan Operasional BPD.

## BAB VI PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

### Pasal 11

- (1) Penerimaan lainnya yang sah dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD, berupa:
  - a. Honorarium yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau kepanitiaan; dan
  - b. Penerimaan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD berhak atas penerimaan lain yang sah.
- (4) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDes tahun berkenaan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Kepahiang 22 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD di Desa dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;
2. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penghasilan

Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD di Desa dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada Tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,


Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.  
NIP. 197310252008041001